

PERAN PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA DALAM MENANGANI KORBAN KDRT PADA ANAK DI KOTA SAMARINDA

Detrin Reginah¹ Sukapti²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panti menjalankan empat peran utama dalam proses pemulihan anak korban KDRT, yaitu sebagai advokasi sosial yang mendampingi korban dalam mengakses sumber daya dan perlindungan hukum, sebagai fasilitator yang menyediakan kebutuhan mulai dari sandang, pangan, papan bagi korban, sebagai penghubung yang menjembatani korban dengan lembaga layanan eksternal seperti rumah sakit, kepolisian, dan sekolah, serta sebagai pelindung yang menjamin keamanan dan kesejahteraan anak selama masa pemulihan. Proses penanganan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penerimaan darurat (temporary shelter), pendampingan berkelanjutan (protection home), rehabilitasi fisik dan psikologis, serta terminasi atau pemulangan ke lingkungan yang aman. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma meningkatkan kerja sama antar berbagai sektor, serta agar panti memperkuat sistem pendampingan psikososial dan monitoring pasca-terminasi guna memastikan anak tidak kembali mengalami kekerasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya keberadaan lembaga perlindungan anak yang meliputi peran terpadu dan responsife dalam menghadapi kasus KDRT terhadap anak.

Kata Kunci: *Peran, Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: detrin.reginah18@gmail.com

² Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Kekerasan merupakan persoalan sosial yang kompleks baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dalam lingkup domestik adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga pada anak-anak. KDRT pada anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan berdampak pada pertumbuhan fisik, psikis, serta sosial mereka.

Kekerasan terhadap anak kerap tidak terungkap karena terjadi dalam ruang privat keluarga dan pelakunya adalah orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara kandung, atau anggota keluarga lainnya. Menurut penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak adalah individu yang memiliki kedekatan emosional dan hubungan dengan korban. Hal ini membuat anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan, baik secara fisik maupun psikis (Pransiska Widyawati, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan kekerasan fisik, emosional, seksusal, atau pengabaian terhadap anak, serta ancaman atau perampasan kebebasan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) tahun 2022 mencatat 19.693 kejadian KDRT di Indonesia. Jumlah ini menurun pada tahun 2023 menjadi 15.120 kasus, namun kembali meningkat pada awal 2024 dengan total 15.954 kasus hingga April, dengan korban anak mencapai 6.812 jiwa (KemenPPA, 2024).

Di tingkat lokal, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim menunjukkan bahwa pada April 2024 tercatat 327 laporan KDRT. Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat angka tertinggi dengan 74 kasus, disusul Kota Samarinda dengan 61 kasus, Kutai Kartanegara 53 kasus dan Berau 51 kasus (portal Berau, 19 Juni 2024).

Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan pentingnya Lembaga sosial yang mampu memberikan perlindungan serta penanganan menyeluruh kepada anak-anak korban KDRT. Salah satu Lembaga yang berperan penting dalam hal ini adalah Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Kota Samarinda. Panti ini telah menangani 60 kasus pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 80 kasus hingga bulan September 2024. Jenis kekerasan yang ditangani meliputi kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mencubit, hingga bentuk kekerasan psikis. Selain itu, panti juga menangani anak korban kekerasan dalam dua skema, yaitu titipan (jangka waktu tertentu) dan rujukan dari instansi seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan Masyarakat Umum.

Dengan demikian, keberadaan dan peran aktif Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma menjadi sangat krusal dalam sistem perlindungan anak di Kota

Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Panti tersebut dalam menangani anak korban KDRT.

Kerangka Dasar Teori

Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Menurut Barda Nawawi Arief (1996) perlindungan anak mencakup perlindungan hukum terhadap hak dan kebebasan anak yang hakiki serta kepentingan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Paulus Hadisuprpto (1996) menekankan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Secara yuridis, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi sosial, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum, kesejahteraan, hingga lingkungan sosial anak.

Selain itu, Pasal 27 dalam UU yang sama menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas pribadi yang tercantum dalam akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengakuan formal atas ekistensinya di mata negara (Ansori, 2015).

Konsep Hak Dasar Anak

Hak-hak dasar anak merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara bermartabat, bebas dari kekerasan, deskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Deklarasi hak anak yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1959 menegaskan sepuluh prinsip utama, antara lain :

1. Hak anak untuk dihormati tanpa diskriminasi
2. Hak atas perlindungan khusus untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat
3. Hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir
4. Hak atas gizi, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan ibu dan bayi
5. Hak bagi anak penyandang disabilitas untuk mendapat layanan khusus
6. Hak atas kasih sayang dan pengawasan dari orang tua atau wali
7. Hak atas pendidikan dasar dan lanjutan
8. Hak atas keselamatan dalam semua situasi
9. Hak untuk bebas dari eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan
10. Hak untuk dibesarkan tanpa prasangka sosial, agama, atau diskriminasi

Untuk menjamin efektivitas pemenuhan hak-hak ini, diperlukan kondisi sosial-ekonomi yang mendukung, budaya yang sehat, serta persatuan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional juga ditegaskan dalam berbagai kebijakan perlindungan anak (Ansori, 2015).

Konsep Keadilan

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan menciptakan hubungan seimbang antarindividu berdasarkan hak dan aturan yang berlaku. Dalam konteks hukum, keadilan di artikan sebagai persamaan di hadapan hukum, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama tanpa terkecuali.

Keadilan hukum menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan akan dikenai sanksi berdasarkan tingkat kesalahan. Tujuan utamanya adalah menjamin ketertiban umum dan mencegah tindakan yang membahayakan kehidupan sosial melalui struktur normatif yang mengikat (Pribadi, 2021).

Konsep Kekerasan

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi anak. Menurut Ikawati (2007), kekerasan merupakan bentuk intimidasi dari pihak yang lebih kuat terhadap yang lemah. Suayanto (2010) menyebut kekerasan terhadap anak sebagai bentuk pelanggaran fisik, emosional, atau seksual yang biasanya dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam (Hestiningih, 2019).

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak meliputi :

1. Agresi fisik, penyiksaan, pemukulan, hingga kematian
2. Kekerasan psikis, hinaan, atau paparan konten pornografi
3. Penelantaran dan eksploitasi : termasuk dalam kekerasan sosial
4. Kekerasan seksual : meliputi bahasa, sentuh, visual, hingga tindakan seperti pemerkosaan (Tulungow et al, 2022).

Konsep Korban

Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian materi akibat tindakan kriminal atau pelanggaran terhadap hak-haknya. Menurut Kamus Kejahatan yang dikutip Abdussalam (2010), korban adalah orang yang menderita akibat tindakan pelaku yang melanggar hak hukum dan sosialnya. Arif G. (1989) menekankan bahwa penderitaan korban dapat bersifat jasmani maupun rohani akibat kepentingan egoistis orang lain.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 memperluas definisi korban sebagai individu atau kelompok yang mengalami pelanggaran HAM dan memerlukan perlindungan dari intimidasi, ancaman, dan kekerasan.

Pada kasus kekerasan terhadap anak, korban mengalami penderitaan mendalam secara fisik dan psikis, serta memerlukan perhatian dan perlindungan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak asasi mereka (Hestiningih, 2019).

Konsep Peran

Peran merupakan harapan atau perilaku yang melekat pada seseorang sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial. Gross, Mason, dan McEachern (1995) menyatakan bahwa peran adalah Kumpulan harapan yang dikaitkan dengan posisi sosial tertentu. Cohen (2009) menambahkan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang dalam status tertentu.

Soerjono Soekanto (1982) mengemukakan bahwa peran mencakup tiga hal : kedudukan sosial, fungsi dalam organisasi masyarakat, dan kontribusi terhadap tatanan sosial. Konsep peran, menurut Biddle dan Thomas (1966) mengkaji hubungan antara individu, perilaku, dan harapan sosial, termasuk peran publik, perseptual, deskriptif, dan sanksi.

Konsep Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan dedikasi dalam menangani masalah sosial, baik melalui lembaga pemerintah maupun swasta. Mereka dilatih secara profesional melalui pendidikan dan pengalaman praktis untuk memberikan pelayanan dan solusi terhadap berbagai persoalan sosial.

Pekerjaan sosial bertujuan untuk mendorong transformasi sosial, memperkuat hubungan antarmanusia, serta memberdayakan masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, pekerja sosial menjalankan berbagai peran penting, diantaranya sebagai :

1. Penghubung : menghubungkan klien dengan sumber daya
 2. Konseler : menciptakan peluang yang mendukung klien
 3. Mediator : menjembatani konflik antar pihak
 4. Advokasi sosial : membela hak dan kebutuhan klien
 5. Negosiator : bekerja sama dalam pemecahan masalah
 6. Pelindung : menjaga keamanan klien dari ancaman
 7. Inisiator : mengantisipasi masalah sosial potensi
 8. Pendidik : meningkatkan pengetahuan dan kapasitas klien
- (kurniawan et al, 2019)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan mendalam untuk memahami peran Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma dalam konteks sosial yang sebenarnya.

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda, karena keberadaan panti sosial aktif di wilayah tersebut.

Fokus utama penelitian adalah bagaimana pelaksanaan dan peran Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma dalam menangani anak korban KDRT.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam selama lima bulan dengan tiga kategori informan utama : seksi penyantunan dan pelayanan, seksi pembinaan dan advokasi sosial, dan jabatan fungsional. Sumber data sekunder berasal dari dokumen resmi dan publikasi yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui empat tahap : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian

Gambaran umum UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda

UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma merupakan lembaga sosial milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak dalam perlindungan anak, khususnya anak korban kekerasan dan permasalahan sosial lainnya. Lembaga ini telah mengalami berbagai penyesuaian sejak awal berdirinya pada tahun 1940 sebagai kegiatan keagamaan yang digagas oleh H. Yusuf. Pada tahun 1979, lembaga ini mulai dikelola oleh Kanwil Departemen Sosial Kaltim dengan nama Sasan Karya Dharma. Setelah mengalami berbagai perubahan struktur dan nomenklatur, lembaga ini akhirnya menetap menjadi UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sejak Peraturan Gubernur Tahun 2009 dan 2019.

Panti ini terletak di Jl. H. A. Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda, lokasinya strategis dan tenang, mendukung kegiatan pelayanan sosial. Dengan fasilitas sistem asrama sebanyak 10 unit dan daya tampung sekitar 80 anak, panti ini melayani anak-anak dari seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Visi panti adalah melindungi anak dari masalah sosial agar terbentuk anak yang sejahtera, berakhlak mulai, percaya diri dan mandiri. Adapun misi panti yaitu mencakup peningkatan pelayanan administrasi, pengembangan potensi anak melalui pendidikan dan teknologi, serta penanaman nilai tanggung jawab.

Tugas panti sesuai Pergub No. 20 Tahun 2019 adalah menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial anak, termasuk administrasi dan perlindungan sosial. Struktur organisasi terdiri atas Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan dan Pelayanan, Seksi Advokasi Sosial, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi utamanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak, serta pelayanan teknis operasional.

Program-program unggulan di antaranya : pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, kesehatan), pembinaan mental spritual, kesenian, kegiatan

rekreatif, dan ajang kreativitas anak. Sarana pendukung mencakup tempat tinggal, ruang belajar, sarana olahraga, klinik, perpustakaan, dan kendaraan antar jemput.

Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelayanannya, panti menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Kepolisian, RSJD Atma Husada, P2TP2A, dan pemerintahan Kelurahan/Kecamatan setempat. Kerja sama ini memungkinkan penanganan kasus kekerasan secara lebih komprehensif.

Pelaksanaan fungsi UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda dalam perlindungan anak

UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma adalah lembaga perlindungan milik Pemerintah Indonesia yang berperan dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 tahun 2014, anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Proses pelayanan dimulai dari tahap sebelum masuk yang meliputi temporary shelter, identifikasi dan asesmen, serta penjangkauan (home visit). Setelah masuk panti, korban akan mendapatkan layanan protection home, berupa perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, pendampingan menyeluruh, rehabilitasi, evaluasi, dan akhirnya terminasi atau pemulangan ke keluarga atau lembaga yang sesuai.

Temporary shelter adalah tahap awal penerimaan korban dengan kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera. Anak dicek kondisi fisik dan psikisnya, serta dilakukan asesmen menyeluruh terhadap latar belakang kasusnya. Identifikasi dan asesmen dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya anak menerima layanan. Pendekatan awal termasuk pemeriksaan fisik di puskesmas dan pengamatan psikologis.

Setelah anak diterima, layanan berlanjut di protection home, mencakup intervensi terpadu oleh pekerja sosial, psikolog, dokter, dan pihak terkait lainnya. Intervensi bertujuan menyusun program pemulihan dengan rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Langkah selanjutnya adalah pendampingan yang mencakup aspek medis, psikologis, pendidikan dan hukum.

Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikologis anak. Rehabilitasi terbagi menjadi medis dan sosial. Medis mencakup pemeriksaan kesehatan, konseling, dan terapi (termasuk terapi perilaku kognitif). Sementara rehabilitasi sosial meliputi bimbingan spiritual, moral, fisik, sosial, dan keterampilan. Anak juga diberikan pelatihan seni, olahraga, dan keterampilan hidup untuk mendukung proses penyembuhan dan pemberdayaan.

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan anak dan efektivitas intervensi. Jika anak dinyatakan pulih, dilakukan terminasi sebagai akhir dari pelayanan, namun tetap dilakukan pemantauan oleh lembaga rujukan. Terminasi bertujuan untuk memastikan anak dapat kembali ke lingkungan sosial

yang aman dan mendukung, serta tidak mengalami kekerasan berulang. Proses ini dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan disertai pemantauan minimal tiga bulan setelah pemulangan.

Peran yang dilakukan panti Sosial Perlindungan Anak Dharma dalam menangani korban KDRT

Panti Sosial berperan penting dalam memperkuat fungsi sosial masyarakat, terutama dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak. Kekerasan tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Pekerja sosial di Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma melaksanakan berbagai peran untuk mendampingi korban, dengan peran-peran yang saling mendukung demi tercapainya pemulihan yang efektif. Peneliti ingin membahas 4 peran yaitu peran sebagai advokasi sosial, sebagai fasilitator, sebagai penghubung dan sebagai pelindung. 4 peran Panti Sosial Perlindungan Anak dharma dalam menangani anak yang menjadi korban KDRT antara lain :

1. Peran sebagai Advokasi Sosial

Pelaksanaan advokasi sosial di Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma merupakan salah satu peran penting pekerja sosial dalam membantu anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) agar dapat kembali mendapatkan hak-haknya. Advokasi sosial ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan terhadap anak yang mengalami hambatan dalam mengakses sumber daya dan perlindungan hukum.

Sebelum melaksanakan advokasi sosial, pekerja sosial melakukan proses identifikasi dan asesmen untuk memahami secara menyeluruh permasalahan yang dialami anak. Pendekatan dilakukan baik kepada anak maupun pihak-pihak eksternal yang berperan dalam penanganan kasus, seperti lembaga pemerintah, kepolisian, psikolog, maupun lembaga pendidikan. Tujuannya agar semua pihak memahami kondisi korban dan dapat bersinergi dalam proses pemulihan dan perlindungan.

Peran pekerja sosial sebagai advokasi sosial tidak hanya terbatas pada mendampingi korban secara emosional, tetapi juga menjembatani korban dengan lembaga-lembaga hukum. Dalam kasus hukum, seperti KDRT yang masuk dalam ranah pidana, Panti Sosial Anak Dharma membantu korban mendapatkan pengacara dari pengadilan (*pro bono*), karena panti tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa hukum.

Advokasi sosial ini juga dilakukan untuk menghindari resiko kriminalisasi terhadap korban, saat proses pelaporan di kantor polisi. Dalam kondisi seperti ini, pekerja sosial berperan penting memastikan bahwa korban tidak salah dalam menyampaikan pernyataan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman hukum.

Dengan demikian, advokasi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma mencakup :

- a. Memberikan pendampingan psikologis dan hukum.

- b. Menjalin komunikasi dengan pihak eksternal untuk mendukung proses hukum korban.
- c. Menjadi jembatan antara korban dan aparat penegak hukum.
- d. Membantu korban mengakses bantuan hukum.
- e. Memberi arahan dan nasihat agar korban dapat melalui proses hukum dengan aman.

Walaupun pekerja sosial tidak bisa mewakili korban secara hukum dipengadilan, kehadiran mereka tetap menjadi bentuk dukungan penting, karena pekerja sosial memantau jalannya proses, menyampaikan saran untuk langkah lanjutan, serta menjamin hak-hak anak tetap dipenuhi selama proses berjalan.

2. Peran sebagai Fasilitator

Perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya memerlukan perhatian emosional dan hukum, tetapi juga dukungan yang menyeluruh dalam bentuk fasilitas fisik, nonfisik, serta sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini, Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma berperan sebagai fasilitator, yakni pihak yang menyediakan berbagai bentuk dukungan agar penangan anak korban KDRT dapat berjalan secara efektif.

Sebagai fasilitator, panti sosial menyediakan beragam kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga layanan yang bersifat administratif seperti formulir pengaduan, serta rujukan medis, hingga dokumen pendukung lainnya. Fasilitas yang disediakan mencakup :

- a. Transportasi dan akomodasi sementara (asrama).
- b. Ruang bermain dan ruang konseling.
- c. Sarana ibadah dan rekreasi.
- d. Tenaga profesional seperti pekerja sosial dan psikolog.

Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma memenuhi standar nasional dalam penyediaan sandang, pangan, dan papan bagi anak-anak. Anak mendapatkan tiga kali makan sehari, tempat tinggal yang layak, serta perlengkapan sekolah lengkap termasuk seragam dan tas. Panti juga memenuhi kebutuhan pendidikan dengan mendampingi anak-anak untuk tetap sekolah, serta menyediakan layanan kesehatan dengan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan yang relevan. Dalam aspek perawatan dan pemulihan, panti tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga berperan sebagai tempat perlindungan psikologis dan sosial.

Selain itu, peran fasilitator Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma juga terlihat pada tahap awal penempatan anak di asrama. Pekerja sosial membantu klien dalam mengatasi tekanan awal yang muncul akibat perubahan lingkungan atau trauma. Mereka berperan layaknya sahabat dan orang tua yang hadir memberikan dukungan emosional dan memberikan solusi ketika anak mengalami hambatan dalam proses adaptasi.

Pihak panti memonitor secara aktif perkembangan anak, memberi motivasi, nasihat, dan arahan, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pemulihan dan pertumbuhan psikososial anak. Dengan demikian, peran fasilitator yang

dijalankan oleh Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma menjadi sangat penting dalam proses pemulihan anak berjalan optimal.

3. Peran sebagai Penghubung

Dalam upaya menangani anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), panti Sosial Perlindungan Anak Dharma menjalankan peran penting sebagai penghubung. Peran ini menempatkan panti sebagai pihak yang menjembatani korban dengan sistem sumber daya dan layanan yang dibutuhkan selama masa pemulihan mereka.

Peran ini dijalankan sejak awal korban masuk ke panti, ketika korban yang sering kali datang tanpa memiliki apapun, termasuk akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan. Dalam kondisi ini, panti bertindak sebagai perpanjangan tangan korban, membantu mereka memperoleh hak-hak dasar seperti akses sekolah, layanan kesehatan, dan bantuan psikologis. Sebagai penghubung, Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi seperti :

- a. Rumah sakit jiwa Atma Husada untuk penanganan medis dan psikologis.
- b. Kepolisian untuk pengurusan kasus hukum.
- c. P2TP2A.
- d. Kelurahan dan kecamatan setempat untuk kebutuhan administratif.

Bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma sebagai penghubung :

1. Pendampingan medis

Korban KDRT yang mengalami luka fisik dibawa ke fasilitas medis, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit sesuai tingkat keparahannya. Dalam kasus yang memerlukan visum untuk keperluan pelaporan hukum, panti memastikan korban segera menjalani pemeriksaan sebelum luka hilang. Pendampingan ini dilakukan demi menjaga akses terhadap layanan kesehatan dan memastikan bukti yang sah saat proses hukum berlangsung.

2. Pendampingan psikologis

Banyak korban KDRT mengalami trauma mendalam, kecemasan, bahkan gangguan kepercayaan diri. Panti memberikan dukungan psikologis melalui rujukan ke psikiater di RSUD Atma Husada, dimana korban menerima terapi dan pengobatan sesuai kebutuhan. Pendekatan yang digunakan bersifat kekeluargaan dan bermain, agar anak merasa nyaman saat menjalani sesi terapi.

3. Pendampingan pendidikan

Korban yang mengalami gangguan dalam proses pendidikan akan difasilitasi oleh panti untuk bisa kembali bersekolah. panti tidak hanya melakukan pendaftaran ulang ke sekolah, tetapi juga menanggung semua biaya perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, dan buku. Tujuannya adalah memastikan korban KDRT bisa melanjutkan pendidikan mereka secara normal di lingkungan yang lebih aman.

Dengan semua upaya ini, Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma menjalankan peran sebagai penghubung tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pihak yang peduli dan aktif menjembatani korban dengan hak-hak dasarnya. Peran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa korban kekerasan tidak hanya tertolong secara fisik, tetapi juga dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat secara emosional dan sosial.

4. Peran sebagai Pelindung

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menjadi tanggung jawab panti sosial, tetapi juga masyarakat. Namun, Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan perlindungan terpadu kepada anak-anak korban kekerasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Perlindungan dalam UU No. 35 Tahun 2014 (Pasal 59A) :

- a. Penanganan cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial.
- b. Dukungan psikologis selama proses pemulihan.
- c. Pendampingan dan pembelaan dalam proses hukum.

Bentuk Perlindungan oleh Panti Sosial Anak Dharma :

- a. Pelayanan kesehatan (rujukan) : bekerja sama dengan rumah sakit dan instansi medis terkait, termasuk untuk proses visum.
- b. Pelayanan psikologis : memberikan bantuan kepada anak untuk memulihkan trauma.
- c. Pendampingan hukum : membantu proses penyelesaian hukum yang melibatkan anak sebagai korban.
- d. Penyediaan tempat tinggal : memberikan tempat aman selama masa pemulihan anak di panti.

Tahapan Perlindungan yang diberikan :

- a. Penerimaan laporan dan assesmen awal : anak diidentifikasi, dinilai kondisinya, dan ditentukan bentuk layanan yang dibutuhkan.
- b. Evakuasi dan penempatan sementara : anak dipindahkan dari lingkungan yang membahayakan ke tempat yang aman.
- c. Pendampingan psikologis : psikolog melakukan terapi sesuai tingkat trauma anak.
- d. Rehabilitasi menyeluruh : meliputi kesehatan fisik, mental, sosial, hingga pendidikan.
- e. Pemulihan dan terminasi sosial : anak dikembalikan ke keluarga/masyarakat setelah dinyatakan siap dan kondisi aman.

Tujuan akhir perlindungan agar anak dapat pulih dari kondisi traumatis, menjalankan fungsi sosial secara normal, kembali hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma berperan penting sebagai pelindung anak korban kekerasan, tidak hanya memberikan keamanan secara fisik, tetapi juga mendampingi mereka dalam proses hukum dan

pemulihan psikologis. Program perlindungan ini berdampak nyata dalam menciptakan rasa aman, membantu proses rehabilitasi, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak sesuai hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma memiliki peran yang sangat penting dalam menangani dan melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai lembaga di bawah naungan Dinas Sosial, panti ini bertugas memberikan layanan komprehensif mulai dari penerimaan korban, asesmen, pendampingan medis, psikologis, pendidikan, hingga bantuan hukum.

Panti tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, advokasi sosial, penghubung, dan pelindung bagi anak-anak yang menjadi korban. Dalam menjalankan fungsinya, Panti Sosial Anak Dharma bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, kepolisian, P2TP2A, dan instansi pemerintah lainnya, untuk memastikan pemulihan menyeluruh dan jaminan hak-hak anak terpenuhi.

Melalui proses yang sistematis, seperti temporary shelter, home protection, rehabilitasi sosial, serta terminasi, Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma berperan mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial anak ke keadaan yang layak dan aman. Dengan demikian, panti ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan sementara, tetapi juga menjadi wadah pemulihan dan pembinaan bagi anak-anak agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dan terbebas dari kekerasan.

Daftar Pustaka

- Ansori. (2015). Teori Perlindungan Terhadap Anak. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3 (April), 49–58.
- Pratama, R. W., & Pribadi, R. (2021). Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 181–205.
- KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022. (2022). *Metrotvnews*.
- Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (1), 21.
- Tulangow, D. S., Adila Anbar Syafitri, Aisyah Latifa Amalia, Arliana Ardani, Chintya Marethania Putri, Dewi Ayu Tri Cahyani, Dinda Zulyarnis, Dunna Izafira, Eza Wahyuriyani, Fathya Khadijah Laleno, Felis May Safitri, Fitri Amalia, Fitria Alda Safira, Intannia Ani Sagita, Joelita Tri Hardani, & Renta Sianturi. (2022). Intervensi Untuk Mengatasi Dampak Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Buletin Kesehatan: Publikasi Ilmiah Bidang Kesehatan*, 6 (1), 42–59.

- Wilis Hestningsih, S. S. (2019). *Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)* Wilis Hestningsih, S.Sos dan Riky Novarizal. M.Krim.
- Yohanes Servasius Lon, & Fransiska Widyawati. (2017). Lingkaran Kekerasan Terhadap Anak Dalam Masyarakat Manggarai. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 9(1), 12–20. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v9i1.113>